

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penjelasan serta pembahasan mengenai “Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah KCP Cikampek” Penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Mudharabah ialah salah satu bentuk akad Pembiayaan yang akan diberikan kepada Nasabah di suatu Bank. Dalam system Mudharabah ini akadnya adalah kerja sama Usaha antara Dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modalnya. Keuntungan usaha dibagi Sesuai dengan Perjanjian awal. Manfaat mudharabah dari Mudharabah meningkatkan hasil peningkatan bagi hasil saat keuntungan Usaha meningkat.

2. Akad Mudharabah sesuai dengan ketentuan Syariah yang dimana pengelola harus menjalankan usahanya, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah berupaya agar usahanya tidak mengalami kerugian.

## 4.2 SARAN

Berdasarkan berapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran atau masukan yang membangun sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan Bank Bjb Syariah KCP Cikampek, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah harus mendapatkan penelitian khusus karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bank yang penuh (100%) pada usaha atau proyek Nasabah dengan lebih selektif lagi dalam memilih Nasabah pembiayaan dan mengawasi usaha pengelola data. Hal tersebut dapat merugikan bank seperti ansiran yang tidak lancar atau pendapatan bagi hasil yang tidak tertagih karena alasan pengelolaan dana usaha yang tidak lancar.